



**PUTUSAN**  
Nomor 3279 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD DHUMRAH**, bertempat tinggal di Dusun Kp. Lintang RT.001/RW.001 Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BPR FIANKA REZALINA FATMA**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 7C, Pekanbaru, diwakili oleh Syawaludin, S.Si., CRBD., selaku Direktur Operasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Christopher, S.H., Pegawai serta staff hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma, berkantor di Jalan SM Amin Nomor 148 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di Propinsi Riau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kelurahan Kualu Nenas, seluas 1621 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) dan Dusun Padang Bulan RT.003 RW.001 Kelurahan Tambang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan Luas 7.600 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus meter persegi), meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 2 Februari 2018 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp361.691.303,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah) dan jumlah mana tunggakan bunga, dan denda masih akan terus bertambah sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
5. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang di keluarkan pada saat eksekusi dan pelelangan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri hingga kredit lunas;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan dan memerintahkan secara hukum atas objek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal enam Januari dua ribu sembilan (06/01/2009) dan diketahui oleh Desa/Lurah Kualu Nenas, Register Nomor 12/SKGR/KNS/2009 tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14/01/2009) dan diketahui oleh Camat Tambang Register Nomor 127/SKGR/KNS/2009, tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan (15/01/2009), yang harus ditegaskan haknya oleh yang berwenang Camat Tambang dan Desa/Lurah Kualu Nenas, dan terletak di Provinsi Riau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Kelurahan Kualu Nenas seluas 1621 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Muhammad Dhumrah, dan sebidang tanah yang masih harus ditegaskan haknya yaitu Surat Keterangan Tanah pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007), yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Tambang dengan Nomor 51/SKT/XII/TB/2007 pada tanggal sebelas Desember dua ribu tujuh (11/12/2007) oleh Camat Tambang dengan Nomor 700/SKT/TB/XII/2007 pada tanggal lima November dua ribu tujuh (05/11/2007), yang terletak di Dusun Padang Bulan RT.003 RW.001 Kelurahan Tambang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Luas 7600 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus meter persegi), atas nama Muhammad Dhumrah, bahwa tanah dan bangunan sekaligus di atasnya menjadi sah dan berharga untuk dialihkan kepemilikannya oleh Kantor Camat Bangkinang atau instansi yang berwenang menjadi atas nama Penggugat atau individu yang diberi kuasa oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan SKGR atas nama Muhammad Dhumrah Nomor 127/SKGR/KNS/2009 Kecamatan Tambang dan Desa/Lurah Kualu Nenas dan SKT atas nama Muhammad Dhumrah Nomor 700/SKT/TB/XII/2007 Kelurahan Tambang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn., tanggal 5 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 2 Februari 2018 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp361.691.303,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah) dan jumlah mana tunggakan bunga, dan denda masih akan terus bertambah sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.749.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 266/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 4 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn., tanggal 5 September 2018, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp114.830.591,00 (seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan satu rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 12% dua belas persen) setahun terhitung sejak gugatan dimajukan di Pengadilan Negeri sampai lunas dibayar;
  - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.K/2019/PN.Bkn., *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2019;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT.PBR., tertanggal 4 Maret 2019;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 4 Maret 2019 *juncto* Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bkn., tertanggal 5 September 2018 yang dimohonkan kasasi;

Dan dengan Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019





3. Menyatakan pembayaran tunggakan pokok dan bunga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap semua dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dan harus dihukum untuk memenuhi prestasinya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah debitor yang beriktikad tidak baik, karena tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada Termohon Kasasi/Penggugat segera setelah menerima somasi/peringatan ketiga dari Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 5 Mei 2012, sehingga perhitungan mengenai bunga dan denda tetap berjalan dengan perhitungan sebagaimana telah diperbaiki oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yaitu sisa hutang sebesar Rp70.030.591,00 ditambah bunga dan denda sebesar Rp44.800.000,00 = Rp114.830.591,00 ( seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD DHUMRAH tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD DHUMRAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)